



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2021-2026**



PEMERINTAH KECAMATAN NUHA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kecamatan Nuha Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Pemerintah Kecamatan Nuha untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta melakukan Evaluasi Capaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Nuha, Februari 2024
Camat Nuha

HARIYADI HAMID,S,STP
Pangkat : Pembina / IVa
Nip : 198507102006021002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjuk apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 . Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

1.3. Landasan Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406):
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664)
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
9. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia

10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu padasasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/SKPD sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

2.2. SYARAT KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM

Visi Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur merupakan kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan,” dengan menetapkan 1 misi yaitu :

1. Menciptakan Pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Dalam melaksanakan Misi tersebut, maka dicanangkan program-program sebagai berikut :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- Program Pembinaan dan pengawasa Desa Pemerintahan
- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 64 Tahun 2006. Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Kecamatan se – Kabupaten Luwu Timur, Pemerintah Kecamatan memiliki Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Pemerintah Kecamatan memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi diantaranya tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, serta Ketertiban dan Keamanan.

2. Fungsi

- Penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian
- Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan
- Pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian, distribusi, dan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum dan lingkungan hidup;
- Pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas
- serta kegiatan lintas sektoral kelurahan/ desa yang ada di wilayah kecamatan;

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Kantor Camat Nuha merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Kecamatan Nuha.

Nuha, Februari 2024
Camat Nuha

HARIYADI HAMID,S,STP
Pangkat : Pembina / IVa
Nip : 198507102006021002

—



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN NUHA

Alamat : Jl. DiPonegoro No 2 Nuha

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

Nomor: 11 / SK/ KCN

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 - 2026 KECAMATAN NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR

CAMAT NUHA

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka Rencana Strategis Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 juga mengalami perubahan;
- b. bahwa berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, maka terjadi perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Nuha dan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 melalui Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008–2028;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 7);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:KEPUTUSAN CAMAT NUHA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026.
KESATU	:Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan Indikator Kinerja Utama berdasarkan perubahan Rencana Strategis Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.
KEDUA	: Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Nuha untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
KETIGA	: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
KEEMPAT	: Keputusan ini berlaku sejak Oktober tahun 2021 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Nuha, Oktober 2024
Camat Nuha

HARIYADI HAMID,S,STP
Pangkat : Pembina / IVa
Nip : 198507102006021002

Lampiran : Keputusan Camat Nuha Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator
Utama Tahun 2021-2026
Nomor : 101 / SK/ DPKPP
Tanggal : 14 Oktober 2024

**INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
KECAMATAN NUHA KAB. LUWU TIMUR**

1. Nama Organisasi : Kecamatan Nuha
2. Tugas : Membantu bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
 - b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa;
 - c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum
 - d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KANTOR
KECAMATAN NUHA TAHUN 2021 - 2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
			2022	2023	2024	2025	2026	Akhir renja
1	4	5	5	6	7	8	9	10
2	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks pelayanan Masyarakat (IKM)	80.09	81	81.25	81.5	82	82.5
	Meningkatnya Capaian Kinerja dan Keuangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Nilai Sakip Hasil Evaluasi Internal Inspektorat	64	65	66	67	65	67

PENJELASAN :

1. Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan pemerintahan Kecamatan NUHA

Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kecamatan, merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan kepada Masyarakat yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. Kecamatan sebagai penyedia pelayanan publik yang mempunyai tugas pokok membantu Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi diantaranya tugas di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Kemasyarakatan, Pelayanan Umum, serta Ketertiban dan Keamanan. Adapun tugas lain dari kecamatan yaitu melayani dalam hal pembuatan Kartu tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), Keterangan Pindah, dan Ijin keramaian .

Indikator Kinerja Utama 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	RELEVANSI MENGGAMBARAKAN KONDISI
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhannya	ini berarti bahwa semakin meningkat kualitas pelayanan publik yang diberikan Kecamatan maka semakin meningkat pula kepuasan masyarakat